



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

PERKARA PERDATA NO. 128/Pdt.G/2022/PN.Mks

- **WALIKOTA MAKASSAR** - - - - - **Tergugat X**
Melawan :
- **NURAENI AS, BSc, Dkk-** - - - - - **Penggugat**

Makassar, 12 Juli 2022.

KEPADA Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar
Dalam Perkara Nomor : 128/Pdt.G/2022/PN.Mks
Di

M a k a s s a r

Perihal : Duplik Tergugat X

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Replik yang diajukan Para Penggugat tertanggal 5 Juli 2022 dalam perkara Perdata Nomor: 128/Pdt.G/2022/PN.Mks. maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat X melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan duplik atas Replik Para Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa menanggapi dalil Replik Para Penggugat, Tergugat X tegaskan tetap pada dalil eksepsi yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2022 dengan dasar serta alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Abscuur libel) yang disebabkan :

- Kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat tidak jelas (kabur/absccuur).

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak berisi uraian sebagai pemilik objek sengketa dan hanya mengklaim selaku pemegang sewa atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar. Dalil ini kembali dipertegas dalam dalil replik Para Penggugat halaman halaman 2 point 4 yang mengakui objek sengketa sebagai tanah hak Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar.

Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan pemilik atas objek gugatan maka Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan.

- Posita gugatan Para Penggugat tidak sejalan/bertentangan dengan petitum gugatan.

Bahwa sangat jelas dalam petitum gugatan Para Penggugat point 11, gugatan Para Penggugat memposisikan Tergugat X sebagai pihak yang harus turut serta membayar uang paksa (Dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Padahal pada bagian posita gugatan Para Penggugat sama sekali tidak terdapat dalil yang berisi uraian perbuatan Tergugat X yang dianggap merugikan Para Penggugat.

Gugatan Para Penggugat tersebut tidak cukup menggambarkan korelasi antara posita dan petitum gugatan bahkan terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya menyebabkan kaburnya/tidak jelasnya gugatan Para Penggugat.

Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat halaman 2 point 3 yang menguraikan uang paksa (Dwang som) hanya ditujukan kepada Tergugat I s.d Tergugat VII, merupakan dalil replik yang berbeda dengan dalil gugatan Para Penggugat. Hal tersebut justru merupakan pengakuan Para Tergugat terhadap kesalahan gugatannya yang membuktikan kaburnya gugatan Para Penggugat.

2. Gugatan Para Penggugat Error In Persona.

Bahwa terkait dalil replik Para Penggugat halaman 2 point 3, Tergugat X tetap berpendapat bahwa Para Penggugat yang menarik Walikota Makassar dan menposisikan sebagai Tergugat X, merupakan kekeliruan yang menyebabkan gugatan Para Penggugat Error In Persona. Gugatan Para Penggugat yang demikian berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, maka berdasar menurut hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian eksepsi diatas mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa Tergugat X tetap pada dalil jawaban yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2022, sebab apa yang diuraikan Tergugat X merupakan jawaban benar dan berdasar hukum.
3. Bahwa sebagaimana telah terurai pada jawaban Tergugat X, objek yang digugat oleh Para Penggugat yang ditempati membangun rumah Tergugat I s.d Tergugat VII, masih berstatus tanah hak Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar. Pihak Pemerintah Kota Makassar belum pernah mengalihkan kepada siapa pun atas objek tanah dimaksud, sehingga tidak dibenarkan adanya klaim dari pihak manapun baik dari Para Penggugat maupun Tergugat I s.d Tergugat IX yang menganggap sebagai pemegang hak milik atas objek sengketa dimaksud.
4. Bahwa Para Penggugat yang telah mengakui sendiri yang dipertegas kembali dalam repliknya bukan sebagai pemilik atas objek sengketa dan hanya mengklaim sebagai penyewa saja membuktikan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan a quo.
5. Bahwa dalil replik Para Penggugat pada halaman 2 point 7 yang menguraikan awalnya objek tanah berasal dari J.Lapolisa lalu dijual ke Sape tahun 1957 selanjutnya Sape jual ke Ali Sanda (orang tua Para Penggugat) justru membuktikan jual beli tersebut batal demi hukum sebab jual beli dilakukan tanpa tanpa izin dan tanpa persetujuan Pemerintah Kota Makassar selaku Pemegang Hak Pengelolaan atas objek tanah dimaksud.
6. Bahwa oleh karena itu tidak berdasar hukum segala apa yang diuraikan dalam dali-dalil gugatan dan repik Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat X
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Demikian Duplik Tergugat X sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Tergugat X.

ARI SAMBARA, SH